

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan yang kini menjadi prinsip utama dalam pengelolaan pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsep ini menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. (Nations, 2020). Pendekatan pembangunan berkelanjutan mencakup keseimbangan tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan (Rahmawati dan Susilo, 2021). Dalam konteks perencanaan wilayah di Indonesia, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi instrumen utama yang menjamin pemanfaatan ruang dilakukan secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan (Kementerian ATR/BPN, 2023).

RTRW berfungsi sebagai dokumen kebijakan yang menentukan arah pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan, agar tidak melampaui daya dukung lingkungan (Handayani dkk., 2020). Namun demikian, implementasi RTRW tidak hanya bergantung pada aspek perencanaan spasial, tetapi juga sangat ditentukan oleh dukungan pembiayaan. Perencanaan tata ruang memerlukan biaya yang besar, mulai dari penyusunan dokumen, pembangunan prasarana wilayah, hingga pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang (Prasetyo dan Nurhidayah, 2022). Oleh karena itu, aspek pembiayaan menjadi faktor kunci dalam menjamin implementasi RTRW secara efektif.

Agar implementasi RTRW dapat terlaksana secara efektif, arah pemanfaatan ruang yang telah direncanakan perlu diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, pembangunan prasarana wilayah yang diamanatkan dalam RTRW tidak berhenti pada tataran perencanaan spasial, tetapi memperoleh legitimasi program, kegiatan, dan dukungan pembiayaan melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, keterkaitan antara RTRW dan dokumen perencanaan pembangunan menjadi prasyarat penting bagi terlaksananya pembangunan prasarana wilayah secara berkelanjutan.

Di sisi lain, sistem perencanaan pembangunan daerah di Indonesia disusun secara hierarkis dan terintegrasi melalui RPJPD dan RPJMD. RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang selama 20 tahun yang memuat arah pembangunan daerah secara menyeluruh, sedangkan RPJMD merupakan penjabaran RPJPD dalam periode lima tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Lebih lanjut, RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra OPD dan Renja OPD sebagai dokumen operasional yang memuat program dan kegiatan pembangunan beserta kebutuhan pendanaannya.

Dalam implementasi RTRW, penyediaan prasarana wilayah merupakan bentuk nyata pemanfaatan ruang yang berfungsi menghubungkan kebijakan penataan ruang dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Infrastruktur seperti jalan, air minum, sanitasi, dan transportasi memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Rustiadi, dkk. (2018) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur wilayah berperan penting dalam meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi disparitas antarwilayah melalui peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan. Selain itu, Prasetyo dan Firdaus (2009) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah melalui peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Keterkaitan antara perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting karena keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. RTRW berfungsi sebagai matra ruang yang menentukan lokasi dan struktur pemanfaatan ruang, sedangkan RPJMD berfungsi sebagai matra pembangunan yang menentukan program dan prioritas pembangunan daerah. Keterpaduan ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa penataan ruang harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan. Secara teknis, hal ini

juga diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah.

Lebih lanjut, keterpaduan tersebut harus tercermin dalam aspek program dan pembiayaan. Dalam RTRW, pemanfaatan ruang dijabarkan melalui indikasi program yang menunjukkan arah kegiatan pembangunan, sedangkan dalam RPJMD, Renstra OPD, dan Renja OPD, program tersebut diterjemahkan menjadi kegiatan yang dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan melalui APBD. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa setiap program pembangunan harus disertai dengan kerangka pendanaan yang jelas. Namun demikian, dalam praktiknya masih sering terjadi ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah sehingga menghambat efektivitas implementasi program pembangunan yang telah direncanakan (Dahri dan Rusli, 2023; Oktanidya, 2024).

Kabupaten Teluk Wondama, yang terletak di Provinsi Papua Barat, merupakan wilayah dengan karakteristik geografis unik dan sumber daya alam yang kaya. Kabupaten ini memiliki luas 484.776,61 Ha yang mencakup 13 distrik, 75 kampung, dan 1 kelurahan. Selain kekayaan ekologi, Teluk Wondama juga memiliki kawasan konservasi penting, yaitu Cagar Alam Pegunungan Wondiboy dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih, yang menjadi habitat berbagai spesies endemik (Bappeda Teluk Wondama, 2021). Namun demikian, implementasi RTRW menghadapi tantangan besar terutama pada aspek pembiayaan. Biaya implementasi RTRW meliputi perencanaan teknis, pembangunan infrastruktur pendukung (jalan, air bersih, listrik), pelestarian kawasan lindung, pengembangan kawasan wisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal (Putri dan Wuldanari, 2020).

Di sisi lain, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Teluk Wondama masih terbatas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Anggaran daerah sebagian besar bergantung pada transfer dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi

Khusus Papua Barat (BKAD Teluk Wondama, 2025). Ketergantungan fiskal seperti ini menurunkan fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan, khususnya terkait program-program berbasis RTRW (Saputra, 2023).

Rendahnya PAD juga dipengaruhi oleh keterbatasan pemanfaatan sebagian potensi ekonomi daerah. Meskipun Kabupaten Teluk Wondama memiliki potensi sektor perikanan, wisata bahari, dan sumber daya alam lainnya, keberadaan kawasan konservasi yang luas membatasi pemanfaatan ekonomi pada beberapa wilayah sehingga berimplikasi pada terbatasnya kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan (Burgess, 2018). Kebijakan konservasi yang ketat memang mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan, namun pada saat yang sama dapat membatasi pemanfaatan sumber daya ekonomi tertentu sehingga mempengaruhi kapasitas fiskal dan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah (Burgess, 2018).

Selain itu, partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama masih sangat minim. Padahal, skema Public–Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur yang dapat digunakan untuk memperluas kapasitas pendanaan pembangunan ketika kemampuan fiskal pemerintah daerah terbatas (Asian Development Bank, 2020; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015). Pengalaman di berbagai daerah lain di Indonesia menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Yuliani dan Nugroho, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi rencana prasarana wilayah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan sesuai karakteristik program pembangunan. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata keterbatasan dana, melainkan bagaimana pembiayaan tersebut direncanakan, diselaraskan, dan dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung implementasi RTRW.

Sebagai bagian dari kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), Kabupaten Teluk Wondama menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan. Hambatan transportasi, mahal biaya logistik, serta keterbatasan sumber daya manusia mempengaruhi kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan (Handayani dkk., 2020). Oleh karena itu, perencanaan model pembiayaan yang lebih inovatif menjadi sangat mendesak untuk daerah-daerah seperti Teluk Wondama.

Meskipun keterbatasan kapasitas fiskal daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), seringkali dipandang sebagai faktor utama yang menghambat pelaksanaan pembangunan prasarana wilayah, namun dalam perspektif perencanaan pembangunan modern, permasalahan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh besaran sumber daya keuangan yang tersedia. Berbagai studi menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan tingkat keterpaduan antar dokumen perencanaan, baik yang bersifat spasial maupun sektoral. Ketidaksinkronan antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dapat menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak tepat sasaran, sehingga meskipun tersedia anggaran, pelaksanaan pembangunan tidak berjalan optimal (Tarigan, 2017; Dahri dan Rusli, 2023; Oktanidya, 2024).

Dalam konteks ini, sinkronisasi antara RTRW dengan RPJPD, RPJMD, Renstra, dan Renja OPD menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa setiap program pembangunan memiliki dasar perencanaan yang jelas, terarah, dan dapat didukung oleh skema pembiayaan yang sesuai. Ketidakterpaduan perencanaan tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, tumpang tindih program, serta rendahnya tingkat realisasi pembangunan di daerah (Rustiadi dkk., 2018; Dahri dan Rusli, 2023).

Lebih lanjut, kondisi keterbatasan fiskal daerah yang dihadapi Kabupaten Teluk Wondama menuntut adanya inovasi dalam pengembangan model pembiayaan pembangunan yang tidak hanya bergantung pada sumber pembiayaan konvensional. Model pembiayaan yang optimal perlu dirancang secara terintegrasi dan adaptif, dengan memanfaatkan berbagai sumber

pembiayaan, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun alternatif pembiayaan lainnya, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta skema pembiayaan berbasis masyarakat.

Pengembangan model pembiayaan tersebut harus didasarkan pada tingkat sinkronisasi perencanaan yang baik, sehingga setiap program pembangunan dapat didukung oleh skema pembiayaan yang tepat, efektif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis hubungan antara sinkronisasi perencanaan dan efektivitas pembiayaan, tetapi juga diarahkan untuk merumuskan model pembiayaan yang mampu menjawab tantangan keterbatasan fiskal daerah dan mendukung implementasi rencana prasarana wilayah berbasis RTRW secara optimal (Martland, 2011; World Bank, 2020).

Research gap: Kajian mengenai pembangunan prasarana wilayah secara umum menegaskan pentingnya infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun masih terbatas dalam mengintegrasikan dimensi perencanaan spasial dan pembiayaan pembangunan. Rustiadi dkk. (2018) menjelaskan bahwa infrastruktur wilayah memiliki peran penting dalam meningkatkan keterhubungan antarwilayah dan mengurangi kesenjangan pembangunan melalui peningkatan aksesibilitas serta distribusi aktivitas ekonomi., sementara Prasetyo dan Firdaus (2009) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah melalui peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, kedua kajian tersebut belum secara eksplisit mengkaji bagaimana implementasi RTRW sebagai instrumen spasial dapat didukung oleh sistem pembiayaan yang terstruktur dan terintegrasi dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah.

Sebaliknya, kajian yang berfokus pada pembiayaan pembangunan daerah lebih menyoroti keterbatasan fiskal dan kelemahan integrasi antara perencanaan dan penganggaran, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan implementasi tata ruang. Bird dan Smart (2002) menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah dapat mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, sehingga diperlukan

dukungan transfer fiskal maupun sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung pembangunan wilayah., sedangkan Dahri dan Rusli (2023) menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dapat mengurangi efektivitas implementasi pembangunan daerah. Temuan tersebut menegaskan pentingnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan konseptual dan empiris antara kajian infrastruktur, pembiayaan, dan perencanaan spasial. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui integrasi antara perencanaan tata ruang, perencanaan pembangunan daerah, dan model pembiayaan dalam mendukung implementasi prasarana wilayah berbasis RTRW, khususnya pada konteks daerah pesisir dan kepulauan seperti Kabupaten Teluk Wondama.

Dengan demikian, celah penelitian tidak hanya terletak pada belum terintegrasinya kajian mengenai tata ruang, perencanaan pembangunan, dan pembiayaan, tetapi juga pada belum tersedianya pendekatan yang mampu menjelaskan hubungan antara sinkronisasi pembiayaan dengan efektivitas implementasi rencana prasarana wilayah sebagai dasar penyusunan model pembiayaan yang adaptif bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.

Kajian mengenai model pembiayaan dalam implementasi RTRW di Kabupaten Teluk Wondama menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah, tetapi juga tingkat sinkronisasi perencanaan antar dokumen pembangunan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pembangunan di daerah ini, khususnya dalam hal penyediaan infrastruktur wilayah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai tingkat sinkronisasi dan efektivitas pembiayaan dalam implementasi rencana prasarana wilayah Kabupaten Teluk Wondama, tetapi juga menghasilkan model pembiayaan yang dapat menjadi alternatif kebijakan dalam mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal daerah tanpa mengabaikan prinsip pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat beberapa masalah utama yang dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sinkronisasi antara indikasi program pemanfaatan ruang dalam RTRW dengan program serta kerangka pembiayaan dalam RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, dan Renja OPD yang ditinjau dari berbagai sumber pembiayaan.
2. Belum diketahui secara empiris tingkat hubungan (korelasi) antara sinkronisasi perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah dengan efektivitas pembiayaan dalam implementasi prasarana wilayah.
3. Belum tersusunnya model pembiayaan terintegrasi berbasis RTRW yang mampu mendukung implementasi pembangunan prasarana wilayah di Kabupaten Teluk Wondama.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa implementasi rencana prasarana wilayah sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah, serta efektivitas pembiayaan yang digunakan. Keterpaduan tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga harus tercermin dalam sinkronisasi program dan sumber pembiayaan yang mendukung pelaksanaan pembangunan. Keterpaduan antara RTRW sebagai matra ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, dan Renja OPD menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa program pembangunan dapat diimplementasikan secara optimal dan didukung oleh pembiayaan yang memadai.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksinkronan antara indikasi program pemanfaatan ruang dalam RTRW dengan program dan kerangka pembiayaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, belum diketahui secara empiris sejauh mana tingkat keterpaduan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pembiayaan pembangunan prasarana wilayah, serta belum tersedianya model pembiayaan

yang mampu mengintegrasikan perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah secara optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat sinkronisasi antara indikasi program pengembangan prasarana wilayah dalam RTRW dengan program serta kerangka pembiayaan dalam RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, dan Renja OPD yang ditinjau dari sumber pembiayaan?
2. Bagaimanakah hubungan (korelasi) antara tingkat sinkronisasi perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah dengan efektivitas pembiayaan dalam implementasi prasarana wilayah?
3. Bagaimanakah model pembiayaan terintegrasi berbasis RTRW dalam mendukung implementasi pembangunan prasarana wilayah di Kabupaten Teluk Wondama?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi tingkat sinkronisasi antara indikasi program pengembangan prasarana wilayah dalam RTRW dengan program serta kerangka pembiayaan dalam RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, dan Renja OPD yang ditinjau dari berbagai sumber pembiayaan daerah di Kabupaten Teluk Wondama.
2. Menganalisis hubungan (korelasi) antara tingkat sinkronisasi perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah dengan efektivitas pembiayaan dalam implementasi prasarana wilayah.
3. Merumuskan model pembiayaan terintegrasi berbasis RTRW dalam mendukung implementasi pembangunan prasarana wilayah di Kabupaten Teluk Wondama.

1.5 Lingkup Penelitian

1.5.1 Lingkup Materi

Untuk memfokuskan penelitian ini, beberapa pembatasan masalah yang ditetapkan yakni :

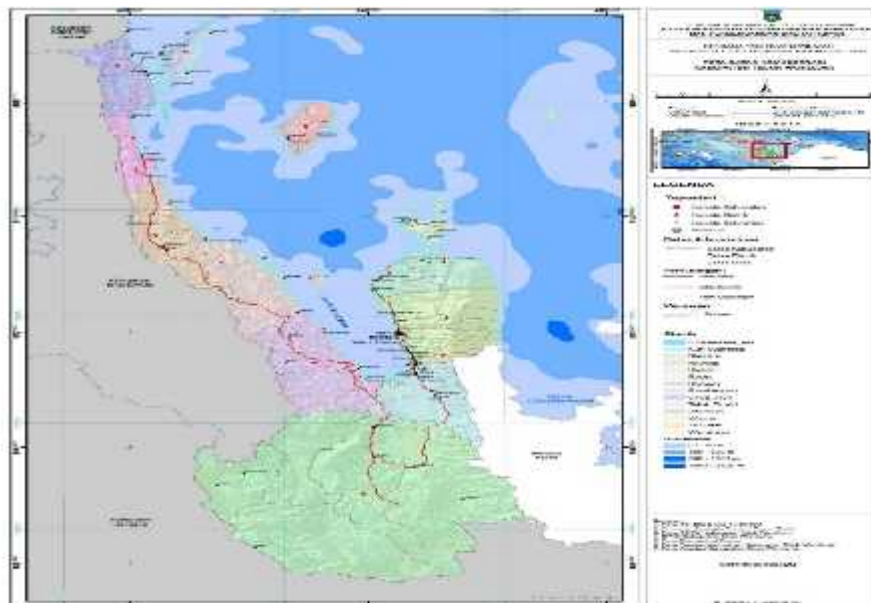
1. Penelitian ini dibatasi pada implementasi 6 Sistem Jaringan infrastruktur prasarana wilayah yang terdiri atas 12 sektor sebagaimana tercantum dalam indikasi program Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Teluk Wondama yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kedua belas sektor tersebut meliputi: (1) jalan, (2) jembatan, (3) pelabuhan, (4) irigasi, (5) sistem penyediaan air minum (SPAM), (6) Energi dan EBT, (7) telekomunikasi, (8) persampahan, (9) pengelolaan limbah, (10) drainase, (11) prasarana mitigasi bencana, dan (12) jalur dan ruang evakuasi bencana. Analisis penelitian difokuskan pada sinkronisasi pembiayaan, efektivitas pembiayaan, dan perumusan model pembiayaan terhadap kedua belas sektor prasarana tersebut, sehingga tidak mencakup seluruh program pembangunan yang termuat dalam RTRW Kabupaten Teluk Wondama.
2. Fokus penelitian mencakup tingkat sinkronisasi antara program pengembangan prasarana wilayah dalam RTRW dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, dan Renja OPD, yang ditinjau dari aspek pembiayaan meliputi berbagai sumber pendanaan pembangunan daerah.
3. Penelitian ini menganalisis hubungan antara tingkat sinkronisasi perencanaan dengan efektivitas pembiayaan dalam implementasi prasarana wilayah.
4. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis perencanaan tata ruang, melainkan difokuskan pada aspek kebijakan, perencanaan, dan mekanisme pembiayaan pembangunan.
5. Data penelitian diperoleh dari dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta dari pemangku kepentingan yang terlibat

dalam perencanaan dan pembiayaan pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama.

Penelitian ini dibatasi pada analisis pembiayaan implementasi RTRW terhadap 12 sektor pembangunan prasarana wilayah yang menjadi objek penelitian, yaitu jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, SPAM, energi, telekomunikasi, persampahan, air limbah, drainase, mitigasi bencana, serta jalur dan ruang evakuasi bencana.

1.5.2 Lingkup Lokasi

Lingkup lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Teluk Wondama sebagai salah satu daerah pesisir dan kepulauan di Provinsi Papua Barat yang memiliki karakteristik geografis, ekologis, serta sosial-ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penetapan Teluk Wondama sebagai wilayah kajian didasarkan pada urgensi kebutuhan pembiayaan pembangunan ruang yang efektif, mengingat tantangan topografi yang beragam, keterbatasan infrastruktur dasar, serta tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pemerintah pusat.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi
Kabupaten Teluk Wondama

Sumber: BP4D Kab. Teluk Wondama

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat empiris yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota, khususnya dalam integrasi antara perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah dari perspektif pembiayaan. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai keterkaitan antara RTRW sebagai matra ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menambahkan dimensi pembiayaan sebagai faktor kunci dalam implementasi rencana prasarana wilayah.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model pembiayaan pembangunan daerah yang terintegrasi, dengan menggabungkan aspek sinkronisasi perencanaan, efektivitas pembiayaan, dan pendekatan multi-sumber pembiayaan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Teluk Wondama, dalam meningkatkan efektivitas implementasi rencana prasarana wilayah. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam memperkuat sinkronisasi antara dokumen perencanaan tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan.